



# PEMERINTAH KOTA DUMAI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882  
DUMAI - RIAU

email: inspektoratkotadumai@yahoo.com

## KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 050 – 03.01.I/INSP/2022

### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang didalamnya termuat Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Dumai;
- c. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Dumai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
  16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
  17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai, dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu kepada kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 4 Maret 2022




Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730929 199303 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 050 – 03.01.I/INSP/2022  
TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2022-2026 DI  
LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA DUMAI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	4	4
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	A	A	A	A
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	90	95	95	95	95
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	90	95	95	95	95
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	%	90	100	100	100	100

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 4 Maret 2022



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730929 199303 1 003